

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Andi Ines Audryana Bachtiar ^a, Yana Indawati ^b

^aFakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

^bFakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

E-mail korespondensi : andiines123@gmail.com

Abstrak

Perdagangan orang adalah tindak pidana terorganisasi yang melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan, keamanan dan berpotensi menggunakan tindakan kekerasan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, dan bagaimana upaya kepolisian sebagai penegak hukum yang bertindak menangani hambatan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang didominasi oleh perdagangan orang dengan pemanfaatan seksual dan perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia. Penanganan kasus diawali dengan laporan masyarakat kemudian diserahkan kepada unit yang menangani kasus perdagangan manusia untuk dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas ke kejaksaan. Terdapat perbedaan metode dalam penanganan kasus disesuaikan dengan kebutuhan kasus perdagangan orang dengan eksploitasi atau seksual dan pekerja migran. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa penyidik menemukan berbagai hambatan yang disebabkan oleh faktor internal atau proses penyidikan itu sendiri dan faktor eksternal atau dari masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan mengembalikan hukum itu sendiri sehingga diperlukan evaluasi agar penanganan tindak pidana perdagangan orang berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: tindak pidana, perdagangan orang, penegakan hukum.

Abstract

Human trafficking is an organized crime that violates human rights relating to freedom, security and has the potential to use acts of violence against victims. This research uses empirical juridical research methods by examining a phenomenon that occurs in society associated with the applicable laws. The research was conducted to find out the law enforcement against the crime of trafficking in persons, the obstacles in the implementation of law enforcement, and how the police efforts as law enforcers who act to handle obstacles at the level of investigation and investigation. The results showed that law enforcement of trafficking in persons was dominated by trafficking in persons with sexual utilization and trafficking in Indonesian migrant workers. Case handling begins with a public report then submitted to the unit handling human trafficking cases for a series of investigations, investigations, and submission of files to the prosecutor's office. There are different methods in handling cases tailored to the needs of cases of trafficking in persons with sexual exploitation or exploitation and migrant workers. Based on the research, it is known that investigators find various obstacles caused by internal factors or the investigation process

itself and external factors or from the community. Law enforcement is carried out with the aim of restoring the law itself so that evaluation is needed so that the handling of human trafficking crimes runs effectively.

Keywords: *criminal offense, human trafficking, law enforcement.*

LATAR BELAKANG

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang diawali dengan usaha perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan paksa maupun tidak dipaksakan karena perdagangan orang dapat dilakukan dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan korban. Pelaku perdagangan orang awalnya menggunakan janji palsu atau penipuan agar dapat mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan. Praktik perdagangan manusia di Indonesia bukan hanya terjadi pada era moderen, melainkan sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Perdagangan manusia pada zaman itu berawal dari pemilihan selir raja, dimana selir raja tersebut berasal dari kalangan masyarakat jelata yang dijual oleh keluarganya sebagai persembahan kepada keluarga kerajaan. Perdagangan orang berkembang muncul kembali pada zaman penjajahan Belanda, dimana pada masa proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan banyak terjadi praktik prostitusi, perbudakan, dan perdagangan wanita.¹

Kini kasus perdagangan orang semakin banyak terjadi karena dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, sosial, konflik dan bencana alam.² Permasalahan tersebut dapat dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk lebih mudah menjerat korban dengan membuka tawaran pekerjaan sebagai modus awal. Tindak pidana perdagangan orang terdiri atas 3(tiga) tahap penting yaitu tindakan atau upaya awal, maksud, tujuan. Upaya awal yang dimaksud adalah perlakuan kekerasan baik berupa kekerasan fisik, psikis, ancaman, dan memanipulasi korban.³ Maksud dari tindakan tersebut tidak lain adalah agar pelaku dapat mengendalikan korban, dan akhirnya korban mau melakukan kehendak pelaku. Sedangkan tujuan akhir yang dimaksud adalah pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakan eksploitasi tersebut. Diketahui bahwa sebagian besar korban perdagangan orang didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Perempuan dan anak telah dilindungi oleh negara dengan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk dari ratifikasi Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak dan wanita.

Dalam melakukan penegakan hukum, sebagai upaya untuk memulihkan atau mengembalikan nilai-nilai dalam masyarakat dan hukum yang berlaku agar penegakan hukum

¹ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 1-2.

² Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", Jurnal Res Judicata, 2019. Hlm. 6.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, "The Crime of Human Trafficking". <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 07.41 WIB

berjalan efektif perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan orang. Faktor yang mempengaruhi antara lain permasalahan kemiskinan yang masih banyak terjadi, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak merata, sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang masih rendah, gaya hidup yang konsumtif dan materialistis sehingga berpengaruh untuk memenuhi tuntutan hidup agar diakui oleh lingkungannya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah bentuk wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang strategis menjadi tujuan bagi pelaku melakukan perdagangan orang untuk dijadikan sebagai pekerja seks dan budak. Selain itu gender perempuan masih dianggap lebih rendah dan rentan mengalami diskriminasi yang berakibat pada eksploitasi pada perempuan.⁴

Salah satu daerah yang rentan terjadi perdagangan orang adalah wilayah Jawa Timur dengan ibukota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki transit perdagangan domestic dan internasional sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mengirim dan menerima perdagangan orang terhadap pekerja migran maupun perbudakan secara fisik dan seksual.⁵ Salah satu kasus perdagangan orang yang terjadi di Lumajang Jawa Timur, perdagangan orang ini dilakukan oleh pelaku berinisial MA terhadap 29 orang yang kesemuanya adalah perempuan dan beberapa korban diantaranya masih anak-anak. MA melakukan upaya awal yaitu mengunggah lowongan kerja sebagai pemandu karaoke di salah satu situs media sosial dengan iming-iming gaji yang besar dan memberikan jaminan berupa tempat tinggal dan makanan. Tidak sesuai yang dijanjikan, korban tidak hanya menjadi pemandu karaoke namun juga dipaksa untuk melayani pelanggan pria untuk berhubungan badan. Apabila korban menolak dan berusaha kabur, MA melakukan ancaman dan perlakuan kekerasan agar korban menuruti kemauannya.⁶ Menanggapi laporan dari korban, Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggap dan memproses sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya tersebut dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan meliputi pemeriksaan saksi korban dan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka, pengamanan barang bukti terus dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani berbagai kasus perdagangan orang yang telah masuk. Upaya penegakan hukum tersebut, ditemukan berbagai kendala yang menjadikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang belum berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur?
2. Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur?

⁴ Farhana, Op.cit, hlm. 50-63.

⁵ Farhana, Op.cit, hlm 55. .

⁶ Wawancara dengan Komisarisi Polisi Suratmi, S.H.,M.H. Kepala Unit III Asusila Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana pendekatan ini memberikan pandangan secara keseluruhan terhadap peristiwa hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan mengkaji keberadaan hukum positif. Pengkajian terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu Subdit IV Remaja Wanita Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah penulis dengan analisa kualitatif yaitu memahami makna kualitas data sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Jawa Timur.

Kejahatan perdagangan orang melanggar hak asasi manusia karena membatasi kemerdekaan. Pada awalnya bentuk awal dari kejahatan perdagangan orang adalah perbudakan, namun seiring dengan perkembangan zaman perdagangan orang tidak sebatas pada hanya perbudakan dan eksploitasi seksual namun banyak bentuk modus baru yang digunakan oleh pelaku. Perdagangan orang terdiri atas beberapa jenis yaitu:⁷

a. Pekerja migran

Sebagian masyarakat tertarik untuk melakukan migrasi dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi disebabkan karena belum memperoleh pekerjaan di daerah tempat tinggalnya. Kurangnya lapangan pekerjaan dan motivasi jika bermigrasi ke luar negeri akan memperoleh lebih banyak uang tentu menarik minat. Pekerja migran menjadi sasaran bagi pelaku perdagangan orang jika dalam prosesnya terdapat prosedur yang tidak legal dan mengakibatkan resiko mengalami eksploitasi yang meliputi mengalami kekerasan oleh majikan, jam kerja yang berlebihan, gaji kurang dari yang diperjanjikan atau bahkan belum dibayarkan, beberapa korban tidak dapat pulang karena ditipu pada proses rekrutmen sehingga dapat terjadi pemalsuan dokumen termasuk kontrak kerja dan penahanan dokumen oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

b. Eksploitasi anak melalui pekerja anak

Pada dasarnya anak memiliki hak untuk belajar dan bermain untuk mengembangkan potensinya, dan belum termasuk dalam usia pekerja yang produktif. Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada disebutkan bahwa anak yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun diperbolehkan untuk bekerja dengan sifat pekerjaan yang ringan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan anak bekerja perlu ditekankan hanya untuk sekedar mengembangkan bakat minatnya. Bertolak dengan aturan tersebut, tidak semua pekerjaan yang diberikan kepada anak itu legal dan sesuai dengan undang-undang, masih ada banyak anak yang bekerja dengan pekerjaan terburuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan terburuk tersebut berkaitan dengan pelacuran, pornografi, perjudian, persediaan miras, narkotika

⁷ Farhana, Op.cit, hlm. 32-49.

psikotropika, dan pekerjaan lain yang dapat menyebabkan kesehatan fisik, moral dan mental anak terganggu. Pekerjaan anak yang mengarah ke perdagangan orang mengandung unsur eksploitasi, termasuk pekerjaan buruk yang disebutkan dalam undang-undang. Eksploitasi anak misalnya pada kasus anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks sudah dipastikan bahwa anak tersebut merupakan korban perdagangan orang.

c. Perdagangan anak berkedok pengangkatan anak

Kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-hak anak dalam proses pengangkatan anak menjadi prioritas utama. Maka dari itu pemerintah dan penegak hukum menanggapi dengan serius tentang pengangkatan anak dengan seleksi dan syarat yang sangat ketat didasarkan pada undang-undang. Proses pengangkatan anak perlu diketahui apakah pengadopsi tersebut berhak dan mampu bertanggungjawab atas calon anak adopsi tersebut. Apabila tidak dilakukan dapat berakibat pada kesengsaraan anak dan anak tidak dapat berkembang dengan baik, dan berpotensi pada praktik perdagangan anak.

d. Pernikahan pesanan atau paksaan

Modus perdagangan orang merambah pada persoalan privat yaitu pernikahan. Pernikahan dapat menjadi modus pernikahan apabila pernikahan tersebut diselenggarakan dan direncanakan oleh pihak tertentu, namun tidak dikehendaki oleh salah satu pihak pengantin baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Kemudian pernikahan tersebut menjadi eksploitasi ketika salah satu pengantin mengalami penipuan, perilaku yang menyebabkan penderitaan, dan memaksa korban untuk tetap tinggal dengan menahan dokumen penting korban dalam keadaan korban dan pelaku berada di tempat yang jauh dari asal tempat tinggal korban.

e. Implantasi organ

Perdagangan orang dengan mengimplantasi organ manusia dalam kasusnya sering terjadi pada praktik perdagangan anak adopsi. Anak diadopsi ke daerah yang jauh dari tempat asalnya atau ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya.

Penindakan kasus perdagangan orang dengan berbagai modus yang terus berkembang mengikuti zaman dan pola pikir masyarakat merupakan peran dari penegak hukum salah satunya adalah polisi sebagai pion pertama yang menerima kasus tindak pidana. Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai penegak hukum yang melakukan penindakan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Jawa Timur, terungkap pada tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Timur

No	Tahun	Jumlah	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang			
			Penjualan Bayi/Anak/Organ Tubuh secara ilegal	Prostitusi/Pemanfaatan Seksual	Pemanfaatan Organ Reproduksi Secara Ilegal	Pekerja Migran Indonesia
1	2020	15	-	15	-	-
2	2021	10	-	9	-	1
3	2022	9	-	7	-	2
	Jumlah	34	-	31	-	3

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Menurut data tersebut, dapat ditarik makna bahwa kasus perdagangan orang didominasi oleh modus prostitusi atau pemanfaatan seksual dan modus pekerja migran Indonesia. Jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan dan penurunan, namun perlu untuk menindak dengan upaya maksimal agar perdagangan orang dapat diberantas. Penegakan hukum secara represif perlu diperkuat lagi agar dapat menjawab dengan maksimal. Penegakan hukum menurut Profesor Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat memberikan dampak yang berarti yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kultur. Penegakan hukum tindak perdagangan orang yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur didasarkan pada faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:⁸

1) Faktor undang-undang

Faktor undang-undang atau substansi hukum sangat mempengaruhi dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang berperan agar penindakan kasus perdagangan orang sudah sesuai dengan hukum yang ada sesuai dengan asas legalitas. Tidak adanya hukum yang mengatur sama dengan bahwa suatu peristiwa hukum tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana atau kejahatan karena belum adanya hukum yang menentukan itu adalah kejahatan. Maka peran pembuat undang-undang sangat penting dalam faktor ini, kemudian untuk menindak kejahatan perdagangan orang telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kepolisian Daerah Jawa Timur menanggapi dan menerapkan undang-undang tersebut. Diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah cukup dalam sebagai aturan dalam melakukan upaya represif maupun pencegahan yang dilakukan kepolisian.⁹ Aturan hukum tersebut telah dijalankan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan orang oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, contohnya pada kasus yang terjadi di daerah Lumajang, Jawa Timur pada bulan November 2021. Praktik perdagangan orang tersebut merugikan 29 (dua puluh sembilan) orang korban yang kesemuanya adalah perempuan. Pelaku dari kasus ini adalah MA wanita berusia 41 tahun warga Dusun Suko, Kabupaten Lumajang. Pelaku dalam menjalankan aksinya, melakukan upaya pertama dengan membuat lowongan pekerjaan di media sosial untuk posisi sebagai pemandu karaoke dengan berbagai benefit yaitu gaji kisaran 5-15 juta Rupiah dan tempat tinggal. Para korban yang tertarik dengan tawaran lowongan tersebut kemudian dijemput atau datang ke tempat MA dan ditampung di rumahnya. Namun tawaran dalam lowongan tidak sesuai, karena para korban tidak hanya bekerja sebagai karaoke akan tetapi juga dipaksa untuk melayani pelanggan dengan berhubungan badan. Para korban dieksploitasi secara seksual tanpa dibayar, apabila menolak MA menggunakan ancaman dan/atau kekerasan kepada korban agar menuruti keinginannya. Apabila korban ingin kembali ke rumah, MA menargetkan agar korban membayar sebesar 4,5 juta Rupiah. Kejahatan MA terungkap ketika salah satu korban berhasil melarikan diri dari rumah MA dan dibantu oleh warga untuk melapor, dan kemudian diperiksa di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penggebrekan

⁸ Kunto Prabowo, Skripsi: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman), (Yogyakarta: UII, 2007), hlm.19.

⁹ Wawancara dengan Komisaris Polisi Suratmi, S.H.,M.H. Kepala Unit III Asusila Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.

rumah MA dilakukan dan pelaku diancam dengan Pasal 2 jo Pasal 16 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰

Penyidik menggunakan pasal tersebut karena sesuai dengan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Setiap orang, Kasus yang terjadi di Lumajang tersebut tersangka atau pelaku yang bertanggungjawab atas praktik eksploitasi dengan korban 29 (dua puluh Sembilan orang) adalah MA.
 - Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. MA melakukan perekrutan dengan memasang lowongan pekerjaan di media sosial sebagai pemandu karaoke dengan tawaran gaji hingga puluhan juta. Selanjutnya MA menampung korban dalam rumah MA.
 - Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Beberapa korban MA ada yang menolak untuk dieksploitasi, yang kemudian MA mengancam korban harus mengembalikan uang yang dikeluarkan MA dihitung utang sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima Ratus Ribu Rupiah) meliputi uang transportasi, biaya tempat tinggal, dan biaya hidup. Apabila korban memberontak dan menolak untuk membayar MA menggunakan kekerasan dengan dipukul, ditampar, dicakar dan dijambak.
 - Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Sebagian korban MA ada yang tidak setuju untuk bekerja karena tidak sesuai dengan tawaran di awal. Namun sebagian korban mengetahui bahwa tidak sesuai tawaran tetap ingin tinggal di rumah MA.
 - Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, MA menggunakan lowongan yang menipu dengan tujuan melakukan praktik perdagangan orang dengan eksploitasi seksual.
 - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. MA melakukan perdagangan orang tidak sendiri, namun dibantu dua orang karyawannya yang bertindak sebagai sopir dan pelayan sekaligus bodyguard agar korban tidak dapat kabur. Oleh karena kelompok terorganisasi terdiri minimal tiga orang maka unsur ini sesuai.
 - Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

¹⁰ Ibid.

- c. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Setiap orang, yaitu pelaku yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah MA.
 - Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, sebelum dieksploitasi seksual tindakan MA dalam melakukan penipuan dengan merekrut kemudian menampung para korban dirumahnya sudah merupakan suatu praktik perdagangan orang.
 - Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. MA menampung korban kemudian mempekerjakan dengan paksa dengan melayani para pelanggan MA untuk melakukan hubungan seksual tanpa dibayar sehingga MA memperoleh keuntungan dari itu.
 - Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan kasus MA dan bagaimana penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam memberikan persangkaan awal sudah cukup memenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Faktor penegak hukum

Para pihak yang penting terlibat dalam penegakan hukum kejahatan perdagangan orang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum salah satunya adalah kepolisian yang berperan dalam hal penyelidikan dan penyidikan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan tanggungjawab dan integritas yang baik serta semua penindakan dilakukan dengan legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹¹ Sejauh penanganan kasus, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menerima laporan kasus baik berasal dari laporan masyarakat dan korban maupun petugas polisi sendiri. Semua kasus yang masuk langsung ditindak dan dilakukan penyelidikan, dan apabila terdapat bukti awal yang cukup dilakukan penyelidikan. Proses penanganan kasus perdagangan orang dilakukan oleh Subdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrim Polda Jawa Timur sesuai dengan laporan dan surat perintah penyidikan. Petugas kepolisian melihat perkembangan modus perdagangan orang semakin berkembang sehingga dilakukan penanganan tertentu.¹² Pada jenis perdagangan anak dengan eksploitasi seksual penyidik mengetahui anak mampu mengakses lowongan di media sosial disebabkan karena kurang stabilnya emosional dan orang tua kurang melakukan kontrol penggunaan gadget dan internet.¹³ Waktu proses penyidikan ditentukan pada kerumitan kasus, misalkan pada kasus perdagangan orang dengan eksploitasi seksual yang dilakukan MA

¹¹ Wawancara dengan Komisarisi Polisi Suratmi, S.H.,M.H. Kepala Unit III Asusila Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

di Lumajang, praktiknya baru diketahui ketika korban berhasil kabur dan melapor. Aktivitasnya sulit untuk diketahui karena tersembunyi dan masyarakat sekitar enggan melapor karena tidak mau terlibat. Selain itu karena perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan biasanya tidak semata-mata dilakukan oleh satu orang. Modus perdagangan orang lain yang melibatkan pekerja migran yang dikirim ke Kamboja pada tahun 2022. Korban mendapatkan tawaran kerja dari teman kakeknya asal Bangkalan Madura. Tawaran kerja tersebut membuat korban tertarik karena yang ditawarkan posisi karyawan kantor di sebuah perusahaan di Kamboja, korban dijanjikan gaji yang besar serta jaminan tempat tinggal gratis.¹⁴ Namun pada kenyataannya korban dipekerjakan sebagai operator judi online. Korban tidak dapat pulang karena dokumen penting ditahan pelaku.¹⁵ Kepolisian Daerah Jawa Timur kesulitan karena pelaku berada di luar negeri sehingga penyidikan lebih lama dan memerlukan kerja sama dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Kementerian Luar Negeri. Maka dari itu penyidik menggunakan konsep *actual enforcement* sehingga dapat membuat diskresi atas keputusan dengan efisien dan efektif.¹⁶

3) Faktor sarana prasarana

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi agar proses penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Sarana prasarana dalam penegakan hukum kejahatan perdagangan orang terdiri atas organisasi dan peralatan yang digunakan dalam keperluan sangat mendukung. Sarana dan prasarana juga termasuk dalam sumber daya manusia, sehingga kualitas dalam mendeteksi aktivitas sebagai awal dari penegakan hukum terhadap perdagangan orang perlu dilakukan dengan baik.¹⁷

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran masyarakat sebagai satu kesatuan subjek hukum sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Sebagai subjek hukum yang hidup saling berdampingan perlu menghargai hak dan kewajiban subjek hukum yang lain. Salah satu kewajiban subjek hukum dalam penegakan hukum terhadap perdagangan orang adalah mengenai kewaspadaan terhadap perdagangan orang di sekitar. Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui hasil wawancara ditemukan bahwa masyarakat masih kurang waspada terhadap waktivitas perdagangan orang dan tidak mau melapor dan terlibat walaupun mengetahui adanya peristiwa tersebut di sekitar.¹⁸

5) Faktor kultur

Faktor kultur berkaitan dengan nilai-nilai yang berfungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Dari keberlakuan nilai-nilai yang hidup tersebut akan berpengaruh terhadap respon hukum di masyarakat. Berhubungan dengan perdagangan orang yang melanggar nilai di masyarakat adalah nilai kesusilaan yang dilanggar. Sebagai

¹⁴ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrimum Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrimum Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

masyarakat dan warga negara yang menerapkan nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila perdagangan orang seharusnya tidak dilakukan dan ditangani.¹⁹

2. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Perdagangan orang di lingkup Kepolisian Jawa Timur yang sering terjadi berdasarkan laporan yang masuk adalah eksploitasi seksual dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukumnya, pihak kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Timur mengidentifikasi beberapa permasalahan baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal atau masyarakat. Demi mewujudkan penegakan hukum yang baik yaitu efektif sehingga diharapkan kasus perdagangan orang menurun secara signifikan perlu dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1) Petugas kepolisian kurang menjangkau informasi perdagangan orang

Penulis mendapati melalui wawancara dengan Kanit III Asusila Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur, hasilnya bahwa petugas kurang dalam mendeteksi secara dini terhadap aktivitas perdagangan orang. Dikarenakan kejahatan perdagangan orang yang bersifat terstruktur dan terorganisasi dan sering ditemukan bahwa pelaku perdagangan orang lebih dari satu orang. Kepolisian memerlukan kekuatan lebih dari pihak lain agar dapat menemukan kegiatan yang diduga sebagai praktik perdagangan orang. Kepolisian menghendaki masyarakat membantu dalam hal ini dengan melapor ke petugas kepolisian atau perangkat daerah sekitarnya seperti kepala Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Sesuai Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pencegahan perdagangan orang wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan keluarga atau rumah tangga.

2) Proses penanganan kasus dapat berjalan relatif lama

Proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus perdagangan orang tergantung pada tingkat kerumitan kasus yang sedang ditangani. Kerumitan kasus dapat berupa korban yang sedang berada di luar negeri, penyidik kurang mengetahui informasi tentang pelaku dan tempat dilakukannya perdagangan orang, serta bukti yang cukup. Pelaku jarang terdeteksi karena tempat praktik perdagangan orang seringkali tersembunyi, sehingga membuat penyidik perlu melakukan penyamaran agar mendapatkan bukti dan informasi. Dalam hal korban perdagangan orang yang dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia, contohnya eksploitasi pekerja migran Indonesia di Kamboja memerlukan waktu yang lama. Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur selain mengutamakan penangkapan, juga mengutamakan keselamatan korban dengan memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang dieksploitasi.²⁰ Perlindungan korban pekerja migran tersebut

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

dilaksanakan sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi kepentingan korban dan memulangkan korban dengan koordinasi perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia di negara tersebut. Komunikasi dengan korban yang dibatasi pelaku sehingga korban juga kesulitan memberikan keterangan, serta penangkapan pelaku warga negara asing yang terjaring dalam perdagangan orang juga menjadi tantangan penyidik karena bukan merupakan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

3) Kesadaran hukum masyarakat mengenai praktik perdagangan orang masih kurang.

Masyarakat masih awam dengan tindak pidana perdagangan orang sehingga hal ini menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap penegakan hukum perdagangan orang. Mengingat salah satu faktor keberhasilan dari penegakan hukum adalah faktor dari masyarakat sebagai subjek hukum. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang turut menangani perdagangan orang, ditemukan bahwa masyarakat masih belum maksimal dalam berpartisipasi mencegah perdagangan orang yaitu kesadaran untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Tidak hanya masyarakat, bahkan sebagian besar korban awalnya tidak mau melapor. Hal yang mempengaruhi korban tidak mau melapor terdapat 2 (dua) hal yaitu alasan pertama korban merasa tidak perlu mendapatkan perlindungan selama korban masih mendapatkan tempat tinggal dan makanan serta kebutuhan lain yang diberikan pelaku.²¹ Alasan kedua yaitu korban merasa takut jika ketika dalam usahanya melapor gagal maka akan memperoleh ancaman dan/atau ancaman kekerasan dari pelaku. Korban merasa baik-baik saja selama tidak melanggar aturan dari pelaku.²² Dari kedua alasan korban tidak mau melapor, dapat ditemukan dua kondisi korban yaitu korban yang setuju untuk dieksploitasi dan korban yang menolak. Penyidik mengungkapkan bahwa sebagian tempat praktik perdagangan orang tidak jauh dari pemukiman warga.²³ Praktik perdagangan orang dengan eksploitasi seksual seringkali disalahpahami sebagai prostitusi sehingga masyarakat sekitar beranggapan bahwa tempat tersebut perlu dihindari dan masyarakat lebih mementingkan untuk menghindari dari perbuatan yang melakukan perbuatan melawan norma kesusilaan. Disisi lain masyarakat juga tidak memiliki keberanian untuk melapor ke kepolisian sehingga menyulitkan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.²⁴

4) Modus tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang

Menurut Dra. Farhana, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dilihat dari sejarah perdagangan orang di Indonesia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebelum Indonesia merdeka, terdapat praktik perdagangan orang yang dilakukan pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan perdagangan orang berbentuk pengangkatan selir raja yang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

²⁴ Ibid.

berasal dari kalangan masyarakat bawah yang diserahkan ke kerajaan sebagai persembahan. Pada zaman penjajahan Belanda perdagangan orang ditandai dengan aktivitas kerja paksa pada proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan, di daerah stasiun dan lokasi proyek terjadi lokalisasi, perbudakan, penjualan anak dan perempuan.²⁵ Pada zaman penjajahan Jepang perdagangan orang ditandai dengan pemaksaan masyarakat pribumi untuk menjadi wanita penghibur dan jika menolak akan diberikan ancaman kekerasan. Setelah Indonesia merdeka perdagangan orang masih terjadi.²⁶ Pada awalnya perdagangan orang menggunakan modus dicarikan pekerjaan di luar daerah. Pada saat itu banyak tenaga kerja yang tertarik untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar daerah dan luar pulau.²⁷ Minat tenaga kerja tersebut menjadi peluang bagi pelaku untuk menipu dan membujuk sehingga banyak korban yang terjebak dalam perbudakan dan eksploitasi seksual baik di wilayah Indonesia dan di luar negeri.²⁸ Berkembangnya teknologi akibat globalisasi pada masa kini membuat modus perdagangan orang juga semakin berkembang ditandai dengan media sosial yang mampu menyebarkan dan memperoleh informasi termasuk lowongan pekerjaan. Pelaku memanfaatkan momen tersebut untuk bekerja sama dengan pelaku lain menjaring korban baik di dalam maupun di luar negeri. Postingan lowongan pekerjaan di media sosial yang dibuat pelaku dibuat seolah-olah memberikan benefit sehingga membuat korban mudah tergiur dan akhirnya terjebak. Korban yang terjatuh penawaran dalam lowongan tersebut membuatnya menjadi tereksplorasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk mengimbangi upaya dalam melakukan penegakan hukum.

5) Korban tidak mengetahui bahwa dieksplorasi

Hasil wawancara dengan Kanit III Asusila, didapati bahwa penyidikan perdagangan orang memerlukan bukti dengan melakukan wawancara dengan korban. Diketahui bahwa saksi korban tidak mengetahui bahwa sedang dieksplorasi. Korban menganggap bahwa pekerjaan yang diberikan tidak seperti yang awalnya diperjanjikan sehingga korban merasa hanya ditipu. Pekerjaan yang diberikan pelaku melanggar nilai kesusilaan dan hukum membuat korban merasa takut selama melakukan pekerjaan tersebut. Penyidik yang mengamankan korban memberitahu bahwa korban adalah korban eksploitasi, kemudian korban baru menyadari bahwa korban merupakan korban eksploitasi atau perdagangan orang, bukan hanya korban penipuan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Hambatan tersebut perlu ditanggulangi sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan terukur sehingga kewajiban dan tanggung jawab penyidik tidak melanggar aturan hukum serta tidak melenceng dari tujuan utama yaitu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menurut penyidik Unit II Perdagangan Manusia dan Kanit III Asusila Direktorat Reserse

²⁵ Farhana, Op.cit, hlm 1-2.

²⁶ Farhana, Op.cit, hlm 3.

²⁷ Farhana, Op.cit, hlm 4-5.

²⁸ Ibid.

Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi petugas kepolisian kurang menjangkau informasi perdagangan orang

Perdagangan orang yang merupakan kejahatan yang terorganisasi sehingga kejahatannya sulit dideteksi. Dalam hal ini kepolisian memerlukan kepanjangan informasi untuk memberantas perdagangan orang di masyarakat sekitar. Akan tetapi kepolisian tidak selalu bergantung kepada masyarakat, karena kewajiban Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban keamanan di masyarakat. Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mendeteksi perdagangan orang secara dini adalah dengan membentuk satuan patrol yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur ada 2 (dua) macam yaitu patrol yang dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat dan patrol yang dilakukan di dunia maya atau internet. Patrol yang dilakukan di internet dilakukan oleh Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dikenal dengan *Cyber Troops*. *Cyber Troops* melakukan patrol dengan tujuan untuk memberantas informasi palsu khususnya yang perlu diduga merupakan aktivitas yang mencurigakan, salah satunya adalah mengenai lowongan kerja yang berujung pada eksploitasi.²⁹

2. Upaya dalam mengatasi penanganan kasus yang lama

Penanganan kasus yang lama disebabkan oleh kewenangan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terbatas dalam menangani kasus yang tergolong rumit. Kerumitan tersebut dapat berupa korban perdagangan orang yang berada di luar negeri. Penanganan kasus dapat berjalan lebih lama dalam usaha penyelamatan dan penjemputan korban serta penangkapan pelaku. Upaya penjemputan korban memerlukan tahapan awal yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain. Korban perlu dideteksi terlebih dahulu apakah korban terdaftar sebagai pekerja migran atau illegal oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).³⁰ Hal ini dikarenakan BP2MI memiliki kewenangan untuk memeriksa pekerja migran sebelum bekerja di luar negeri. Setelah status diketahui, meskipun status pekerja migran tersebut illegal Kepolisian Daerah Jawa Timur tetap melakukan upaya penyelamatan korban. Penjemputan korban di negara tujuan dilakukan dengan membentuk kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.³¹ Kepolisian Daerah Jawa Timur menyerahkan hasil penyidikan sementara kepada Kementerian Luar Negeri, kemudian atas dasar keterangan yang diterima, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan keputusan untuk melakukan penjemputan korban berdasarkan kewajiban dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penjemputan di luar negeri dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri memerintahkan perwakilannya di negara tujuan. Korban

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrim Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

setelah dijemput dan tiba di Indonesia ditawarkan pelayanan kesehatan apabila diketahui memiliki masalah kesehatan secara fisik dan psikis dengan bantuan tenaga kesehatan. Kepolisian Daerah Jawa Timur memepersingkat waktu penyidikan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan mawas terhadap perdagangan orang

Aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang kurang menjangkau sehingga kesadaran hukum masyarakat masih belum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat sulit untuk melakukan penegakan hukum. Maka dari itu Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan sosialisasi mengenai perdagangan orang. Sosialisasi tersebut memberikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang, modus yang bisa digunakan oleh pelaku dalam menjerat korban, dan mencegah kejahatan perdagangan orang yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.³² Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah kalangan tenaga kerja dan usia produktif kerja seperti siswa atau mahasiswa, dan perkumpulan masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).³³ Dalam melakukan sosialisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum membagi tugas kepada Sabhara dan Binmas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan dengan kerja sama Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi kepada calon tenaga kerja mengenai bahaya perdagangan orang dan menghimbau agar mencari lowongan kerja di situs resmi agar terhindar dari jeratan pelaku.³⁴ Sasaran sosialisasi tersebut diminta untuk melapor ke pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang dicurigai sebagai perdagangan orang. Kepolisian Daerah Jawa Timur mengupayakan setiap laporan diterima dan dilakukan deteksi secara cepat dengan penyelidikan awal.³⁵

4. Upaya dalam mengatasi modus perdagangan orang yang semakin berkembang

Dalam menghadapi modus kejahatan perdagangan orang yang semakin beragam, Kepolisian Daerah Jawa Timur membentuk satuan tim guna mengatasi informasi bohong mengenai lowongan kerja yang bersifat illegal. Tim tersebut dibentuk oleh tim humas Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tahun 2017 bernama *Cyber Troops* yang bertugas melakukan patroli di internet khususnya media sosial.³⁶ Informasi yang menyesatkan yang berujung ke prostitusi dan perdagangan manusia diberantas dengan cara tim membuat media sosial untuk semua kesatuan yang dimualai dari Polsek, Polres dan Polda. Setelah membuat media sosial, setiap wilayah kepolisian saling berkoordinasi dan apabila ditemukan informasi mencurigakan diduga merupakan perdagangan orang, Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penanggulangan dengan cara *Cyber Troops* melaporkan

³² Wawancara dengan Komisarisi Polisi Suratmi, S.H.,M.H. Kepala Unit III Asusila Ditreskrimum Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Wawancara dengan Penyidik Pondra Unit II Perdagangan Manusia Ditreskrimum Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.

temuan awal tersebut kepada Subdit IV Renakta Ditreskrimum untuk dilakukan penyidikan.³⁷ Upaya lain agar penegakan hukum terlaksana dengan baik, Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan evaluasi dan melakukan peningkatan kualitas personil untuk mahir dalam menggunakan teknologi dan internet.

5. Upaya dalam mengatasi ketidaktahuan korban saat dieskploitasi
Tidak sadarnya korban dieksploitasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep perdagangan orang. Dalam mengatasi hal ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Edukasi diberikan bahwa pekerjaan yang bersifat illegal dapat memiliki resiko untuk diperbudak dan dieksploitasi. Calon pekerja perlu mengetahui hal tersebut, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga memiliki peran dalam melakukan sosialisasi.³⁸

Berdasarkan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diketahui bahwa hambatan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Maka penegakan hukum terhadap perdagangan orang perlu dilakukan secara kesinambungan agar penegak hukum dapat mengetahui perkembangan kejahatan tersebut dan mampu melakukan evaluasi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan di Kepolisian Daerah Jawa Timur dilakukan oleh penyidik Subdit IV Renakta (Remaja Wanita Anak) Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang dilakukan dengan serangkaian penanganan lebih lanjut terhadap laporan masyarakat atau petugas kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan hingga menghasilkan berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan. Penanganan ini sebagaimana dilakukan sesuai dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Berdasarkan kasus yang ditangani penyidik, sebagian perdagangan orang disebabkan karena korban yang terjerat tipu muslihat dari pelaku. Pelaku menggunakan lowongan kerja palsu dengan janji fasilitas kerja yang menggiurkan sehingga dapat dengan mudahnya menipu korban. Penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan orang, menemukan berbagai hambatan yaitu kurangnya informasi mengenai perdagangan orang, waktu penanganan kasus dapat berjalan lebih lama karena kerumitan kasus, masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kejahatan perdagangan orang, dan modus pelaku yang makin berkembang disebabkan oleh teknologi. Kepolisian Daerah Jawa Timur terus melakukan upaya lebih dan evaluasi agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang berjalan dengan efektif.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

b.Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Jawa Timur dilakukan oleh penegak hukum dan sasarannya adalah masyarakat. Maka dari itu dalam rangka untuk menurunkan tingkat kasus, perlu dilakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah dengan membuat poster berisi informasi mengenai bahaya perdagangan orang dan membuat akun media sosial yang dipegang oleh satuan tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Jawa Timur. Akun media sosial tersebut perlu berisi tentang perdagangan orang dan eksploitasi. Selain itu akun media sosial dapat menjadi tempat untuk menampung pengaduan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk melapor mengingat masyarakat Indonesia memiliki ponsel pintar. Sedangkan masyarakat perlu teliti dalam memilah informasi mengenai lowongan kerja agar tidak mudah terjerat oleh pelaku perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Anggie Rizqita dan Ridwan Arifin. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Res Judicata Tahun 2019 (Vol.02 No.01)*
- Prabowo, Kunto. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman). Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, “*The Crime of Human Trafficking*”. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Wawancara dengan narasumber Komisarisi Polisi Suratmi, S.H., M.H. Kepala Unit III Asusila Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan narasumber Penyidik Pandra, S.H. Unit II Perdagangan Manusia Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38 WIB.